



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 141 /KP/2005

Tentang

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIPA TA 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi dan kelancaran Pengelolaan Kerja Sama Penyelenggara kegiatan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2005, dipandang perlu dibentuk Pengelola;

b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Noomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 271 /M 2001;  
c. Nomor 80 tahun 2003;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0177/0/1995.Jo.  
Kepmendiknas RI. No. : 019/0/2005;  
5. Keputusan Mendiknas RI. Noomor : 091/0/2005;  
6. DIPA Unmul Nomor 074/23-04.0/XIX/2005-/1 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Pengembangan Kerjasama Unmul dalam rangka penelenggara kegiatan dan usaha Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2005 dengan susunan pengelola sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini;

- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, pengelola bertanggungjawab kepada Rektor Unmul, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta pejabat struktural yang terkait;
- Ketiga : Untuk pembayaran honorarium Pengelola Pengembangan Kerjasama Unmul dibebankan kepada dana anggaran DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/X/2005;
- Kempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Mei 2005

Rektor



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc.  
NIP. 130 341 452

Salinan ini disampai kepada Yth :

1. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 141 /KP/2005 tanggal 3 Mei 2005

Tentang : Pengelolaan Pengembangan Kerjasama Unmul Tahun  
anggaran 2005

No.	Nama	Jabatan	Tim Kerja
1	Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc	Rektor	Ketua
2	Prof. DR. Ir. H. Bandi Suprpto, M. Agr	PR IV	Wakil Ketua
3	Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH. M. Hum	PR II	Sekretaris
4	Subiantoro, SE.	Kabag. Perenc. Sist. Inf.	Anggota
5	Drs. Rizali Irawan	Kasubag. Perencanaan	Anggota
6	Ir. Sabrani Hasan	Kasubag. Sistem Inf.	Anggota
7	Dra. Rotua.	Kasubag Kerja Sama	Anggota
8	M. Ichwan S. Sos. M.Si.	Sekretariat Rektor	Anggota
9	Drs. Anwar Bakrie, M. Ap	Kasubag Akademik	Anggota
10	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. Ap.	Kasubag. Pendd. & Inf.	Anggota
11	Rizal Fahmi, A. Md.	Staf Sistem Informasi	Anggota
12	Dendri Prastowo, S. Hut	Staf Distance Learning	Anggota
13	Syahrul Jarap	Kasubag. Perenc.	Anggota
14	Ernilawaty	Kasubag. Sistem Inf.	Anggota
15	Rudiansyah	Staf Perencanaan	Anggota
16	Ashari	Sekretariat Rektor	Anggota
17	Riaty Arisanti	Sekretariat Rektor	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Mei 2005

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc.  
NIP. 130 341 452